



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PENYEDIAAN BERAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR  
SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa beras produksi petani Kabupaten Morowali merupakan salah satu produk yang perlu dikembangkan dengan menyediakan pangsa pasar untuk penyerapan hasil petani yang diharapkan dapat membangun ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, perlu ditetapkan kebijakan antara lain dengan penyediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta mudah didapat;
- c. bahwa berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, telah ditetapkan terhadap kebutuhan Beras Kabupaten Morowali pada ketentuan bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beras bagi Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Lepas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BERAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali termasuk Calon ASN.
2. Pegawai Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah Pegawai yang tidak termasuk pengertian ASN yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja, meningkatkan disiplin, meningkatkan pelayanan public dan pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pebantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Bupati adalah Bupati Morowali;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Morowali;
10. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Morowali.
13. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UPD adalah Unit Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

#### Pasal 2

Sasaran program penyediaan beras yakni :

- a. ASN; dan
- b. PHL

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program penyediaan beras yakni Koperasi.
- (2) Kriteria Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempunyai akta Pendirian/perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. telah memiliki badan hukum yang sudah disahkan oleh Pemerintah.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, kepala BKPSDM menyerahkan daftar TPP kepada PD/ UPD sebagai dasar penyusunan daftar ASN penerima beras;
- (2) Berdasarkan daftar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala PD/UPD melaksanakan verifikasi dan pendataan ulang jumlah ASN beserta alamat pengambilan beras dalam rangka penyediaan beras yang selanjutnya dibuatkan daftar penerima beras;

- (3) Daftar penerima beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PT Bank Sulteng/ Bank Syariah Indonesia dengan tembusan Kepala BKPSDM dan Kepala DPKP;
- (4) Kepala DPKP menyampaikan rekapitulasi daftar ASN, Calon ASN dan PHL penerima beras kepada koperasi.

#### Pasal 5

- (1) Dalam memberikan pelayanan terbaik dan mutu serta kualitas beras untuk ASN, Calon ASN dan PHL disediakan oleh Koperasi.
- (2) Kualitas beras yang disediakan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beras yang berkualitas premium dengan harga tidak melebihi harga pasaran umum yang berlaku dan diproduksi di Kabupaten.

#### Pasal 6

Untuk menjaga mutu dan kualitas beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kemasan beras yang disediakan Koperasi kepada ASN, Calon ASN dan PHL dalam bentuk karung plastik tebal dan transparan.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah beras yang disediakan bagi ASN, Calon ASN dan PHL dengan kemasan 5 Kg (lima kilogram);
- (2) Dalam hal terdapat tanggungan yang tercatat dalam daftar gaji ASN, Calon ASN dan PHL, maka dapat diberikan tambahan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan dari Calon ASN dan PHL.

#### Pasal 8

Harga beras bagi ASN, Calon ASN dan PHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Penyediaan dan pendistribusian beras bagi ASN, Calon ASN dan PHL dilaksanakan pada setiap tanggal 01 sampai dengan 14 Setiap bulan berjalan.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan daftar ASN, Calon ASN dan PHL dari Kepala PD /UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Koperasi mempersiapkan, penyediaan dan mendistribusikan beras kepada setiap PD masing-masing.
- (2) Pengambilan beras oleh ASN, Calon ASN, dan PHL pada PD masing-masing berdasarkan daftar dari hasil pemotongan TPP dan honorarium dari PT Bank Sulteng/Bank Syariah Mandiri.
- (3) Apabila ASN, Calon ASN dan PHL tidak mengambil beras pada PD masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan, maka ASN, Calon ASN dan PHL tidak dapat memanfaatkan beras dan tidak ada pengembalian uang.

## Pasal 11

- (1) Kepala PD/ UPD memberikan daftar ASN, Calon ASN dan PHL penerima beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada PT Bank Sulteng/Bank Syariah Indonesia untuk dilakukan pemotongan terhadap TPP dan honorarium masing-masing ASN, Calon ASN dan PHL setiap bulannya;
- (2) Besaran potongan TPP dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PT Bank Sulteng/Bank Syariah Indonesia melalui transfer kepada Koperasi untuk pembayaran penyediaan beras.

## Pasal 12

- (1) Pembiayaan penyediaan beras bagi ASN, Calon ASN dan PHL dibebankan pada TPP dan Honorarium masing-masing ASN, Calon ASN dan PHL dengan mekanisme pemotongan TPP dan Honorarium sebesar nilai harga beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada setiap bulannya;
- (2) Pemotongan TPP dan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan persetujuan ASN, Calon ASN dan PHL penerima beras.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan beras serta jaringan pendistribusian beras dilakukan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana bahan evaluasi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 7 Februari 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 8 Februari 2022  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR : 06

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005